



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR HK.00.05.21.3592 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 05018/SK/KBPOM TAHUN 2001 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.4232 Tahun 2004;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 8 Juli 2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4232 Tanggal 27 September 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : B/1137/M.PAN/5/2007 Tanggal 7 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 05018/SK/KBPOM TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah dan ditambahkan sebagai berikut :

1. Pasal 4 disisipkan butir d, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe A;
- b. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B;
- c. Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe A;
- d. Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe B."



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. BAB II Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25a

Balai Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;
- c. Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25b

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM.

Pasal 25c

Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.

Pasal 25d

Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, bahan berbahaya dan mikrobiologi.

Pasal 25e

Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya, melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu serta layanan informasi konsumen."



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. BAB V pasal 36 diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 36

Sejak ditetapkannya peraturan ini terdapat 30 (tiga puluh) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :

- a. 12 (dua belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe A;
- b. 7 (tujuh) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B;
- c. 7 (tujuh) Balai Pengawas Obat dan Makanan tipe A; dan
- d. 4 (empat) Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B.”

4. BAB VI pasal 38 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 38

- (1) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.”

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2007

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.S., M.Kes., SpFK
NIP. 140 071 537



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 2
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : HK.00.05.21. 3592 Tahun 2007

**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	TIPE	WILAYAH KERJA
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2	Balai Besar POM di Medan	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara
3	Balai Besar POM di Padang	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Barat
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Riau
5	Balai POM di Jambi	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jambi
6	Balai POM di Bengkulu	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bengkulu
7	Balai Besar POM di Palembang	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Selatan
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Lampung
9	Balai Besar POM di Jakarta	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi DKI Jakarta
10	Balai Besar POM di Bandung	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat
11	Balai Besar POM di Semarang	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah
12	Balai Besar POM di Yogyakarta	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13	Balai Besar POM di Surabaya	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur
14	Balai Besar POM di Denpasar	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bali
15	Balai Besar POM di Mataram	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran 2
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : HK.00.05.21. 3592 Tahun 2007

**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	TIPE	WILAYAH KERJA
16	Balai POM di Kupang	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur
17	Balai Besar POM di Pontianak	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Barat
18	Balai POM di Palangkaraya	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Tengah
19	Balai Besar POM di Banjarmasin	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Selatan
20	Balai Besar POM di Samarinda	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur
21	Balai Besar POM di Manado	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku Utara
22	Balai POM di Palu	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Tengah
23	Balai Besar POM di Makassar	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
24	Balai POM di Kendari	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Tenggara
25	Balai POM di Ambon	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Maluku
26	Balai Besar POM di Jayapura	A	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat
27	Balai POM di Batam	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Riau
28	Balai POM di Pangkal Pinang	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Bangka Belitung
29	Balai POM di Serang	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Banten
30	Balai POM di Gorontalo	B	Seluruh Wilayah Administratif Provinsi Gorontalo